



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# **SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM TA 2023**

**Jakarta, 4 Januari 2023**



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# KEBIJAKAN PENGUNAAN & PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TA 2023

DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA  
DAN  
DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA


[PMK nomor: 211/PMK.07/2022, dan  
PMK nomor: 212/PMK.07/2022]



# PERKEMBANGAN ALOKASI DANA ALOKASI UMUM DAN KEBIJAKAN TA 2023

## DASAR HUKUM: UU NO. 1 TAHUN 2022

### PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI DAU



### Kebijakan 2023

- ❑ Melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU;
- ❑ Penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD;
- ❑ Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

#### Target Output:

1. Pengangkatan **1.347.828 formasi PPPK** tahun 2022 dan 2023 meliputi PPPK Guru, PPPK Nakes dan PPPK Teknis
2. Dukungan Pendanaan kepada **8.506 Kelurahan** untuk peningkatan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
3. Peningkatan layanan publik daerah bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum yang didanai dari DAU:

NO.	BIDANG	JUMLAH DAU EARMARKED
1.	PENDIDIKAN	Rp40.06 triliun
2.	KESEHATAN	Rp25.84 triliun
3.	PEKERJAAN UMUM	Rp15.91 triliun



# PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DAU 2023



Catatan: Seluruh Rincian Kegiatan sesuai usulan dari Kementerian/Lembaga terkait



# DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya



# DAU YANG TIDAK DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, digunakan sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah



## Penyaluran

Dilaksanakan setiap bulan sebesar **1/12 dari pagu** alokasi di mana:

- Paling cepat hari kerja pertama untuk bulan **Januari**
- Paling cepat hari kerja terakhir bulan sebelumnya untuk **bulan Februari sampai bulan Desember**

Seluruh Penyaluran DAU dilakukan oleh KPPN yang wilayah kerjanya sesuai wilayah prov/kabupaten/kota.



## Syarat Salur

**Laporan belanja pegawai** dengan rincian:

- realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada PNS;
  - realisasi belanja pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dibayarkan kepada PNS; dan
  - realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibayarkan kepada PPPK untuk guru dan nonguru.
- dari Pemerintah Daerah **paling lambat tanggal 14 setiap bulan** sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan

untuk DOB Pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dibentuk tahun 2022, diberikan relaksasi syarat utk DAU Januari s.d. Juni 2023

**\*Laporan belanja pegawai dimaksud merupakan realisasi belanja pegawai 2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU**



# DAU yang Ditentukan Penggunaannya



# DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA



DAU yang Ditetentukan  
Penggunaannya

DAU Penggajian Formasi PPPK

DAU Pendanaan Kelurahan

DAU Bidang Pendidikan

DAU Bidang Kesehatan

DAU Bidang Pekerjaan Umum



# DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK



## Penggunaan

Pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat pada formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang **diangkat pada tahun 2023** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

\*Tidak termasuk PPPK yang telah lulus dan memperoleh NIP pada tahun 2022 serta tidak termasuk PPPK yang telah diangkat menjadi ASN di Daerah



## Indikator Penghitungan

- Jumlah Formasi PPPK
- Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat
- Jumlah Bulan Pembayaran Gaji PPPK




## Jumlah Formasi

Dihitung berdasarkan penetapan kebutuhan formasi tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan formasi tahun 2023 yang disampaikan oleh KemenpanRB



# Penyaluran DAU PENGGAJIAN FORMASI PPPK

	April	Mei - Okt	Nov dan Des
Waktu Penyaluran	Paling cepat tanggal 23 Mei	Paling cepat tanggal 23 bulan berikutnya	Paling cepat tanggal 12 Desember dan paling lambat 2 hari kerja sebelum TA berakhir
Syarat Salur	Laporan Realisasi Bulan April	Laporan Realisasi yang disampaikan secara bulanan	Laporan Realisasi Bulan Nov dan Des
Batas Waktu Penyampaian Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran belanja Pegawai PPPK Formasi 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023	7 Mei	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir	Tanggal 7 Desember





## Indikator Penghitungan

- Jumlah Kelurahan tiap Pemda
- Satuan biaya per kelurahan



## Pembagian Alokasi per Kelurahan

Dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata  
ATAU

Dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Berdasarkan Kebutuhan dan/atau Kinerja Kelurahan



Dalam hal Daerah menyusun pembagian Alokasi per kelurahan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Berdasarkan Kebutuhan dan/atau Kinerja Kelurahan maka

- Besaran Alokasi Dasar minimal 50%
- Besaran Alokasi Berdasarkan Kebutuhan dan/atau Kinerja Kelurahan maksimal 50% dengan memperhatikan:
  - ❖ Jumlah Penduduk
  - ❖ Angka Kemiskinan
  - ❖ Luas Wilayah
  - ❖ Ketersediaan Pelayanan Dasar
  - ❖ Kondisi Infrastruktur
  - ❖ Transportasi/Aksesibilitas
  - ❖ Indikator lain sesuai Prioritas Daerah



# Penyaluran DAU PENDANAAN KELURAHAN

	Tahap I	Tahap II
Besaran	50%	50%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Bulan Februari	April-Oktober
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	<b>Paling lambat 17 September</b>	



## Penyaluran

- \*Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 17 September maka DAU tidak akan disalurkan (hangus)
- \*\*Harus melewati reviu APIP
- \*\*\*Disalurkan maksimal sebesar pagu alokasi



## Indeks Komposit

Indeks Komposit Bidang Pendidikan dihitung berdasarkan indikator:

1. Rata-rata lama sekolah
2. Angka Partisipasi Murni
3. Tingkat Penyelesaian Sekolah
4. Persentase Guru Layak
5. Rasio Kelas Layak
6. Peta Mutu Pendidikan



## Penggunaan

Penggunaan bagian DAU bidang Pendidikan dilakukan untuk mendanai kegiatan **fisik dan/ atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung.

Kegiatan di atas termasuk belanja yang terkait dengan:

- a. peningkatan capaian SPM bidang Pendidikan; dan
- b. belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah **(maksimal 20%)**.



## Larangan Penggunaan

DAU bidang Pendidikan tidak dapat digunakan untuk:

- a. belanja pegawai **selain gaji dan tunjangan melekat (tukin/TPP)** yang dibayarkan kepada ASN guru dan tenaga kependidikan Daerah;
- b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



## Indeks Komposit

Indeks Komposit Bidang Kesehatan dihitung berdasarkan indikator:

1. usia harapan hidup;
2. persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan;
3. persentase bayi, balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
4. balita dengan gizi normal.



## Penggunaan

Penggunaan bagian DAU bidang Kesehatan dilakukan untuk mendanai kegiatan **fisik dan/ atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung.

Kegiatan di atas termasuk belanja yang terkait dengan:

- a. peningkatan capaian SPM bidang Kesehatan;
- b. belanja pegawai berupa **gaji dan tunjangan melekat** yang dibayarkan kepada ASN di bidang Kesehatan **(maksimal 20%)**; dan
- c. belanja pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional **(maksimal 25%)**.



## Larangan Penggunaan

DAU bidang Kesehatan tidak dapat digunakan untuk:

- a. belanja pegawai **selain gaji dan tunjangan melekat (tukin/TPP)** yang dibayarkan kepada ASN bidang Kesehatan;
- b. belanja honorarium yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



# DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM



## Indeks Komposit

Indeks Komposit bidang Pekerjaan Umum dihitung berdasarkan indikator:

1. persentase keluarga dengan akses terhadap air minum layak;
2. persentase keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak;
3. kondisi jalan mantap;
4. rasio elektrifikasi; dan
5. kualitas sinyal telepon dan sinyal internet.



## Penggunaan

Penggunaan bagian DAU bidang Pekerjaan Umum dilakukan untuk mendanai kegiatan **fisik dan/atau nonfisik** dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung. Kegiatan di atas termasuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Pekerjaan Umum



## Larangan Penggunaan

DAU bidang Pekerjaan Umum tidak dapat digunakan untuk:

- a. belanja pegawai yang dibayarkan kepada ASN;
- b. belanja honorarium yang **tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar**; dan
- c. belanja perjalanan dinas yang tidak mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar.



	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran	30%	45%	25%
Waktu Penyaluran	Paling cepat Februari	Paling cepat April	Paling cepat Juli
Syarat Salur	Laporan Rencana Anggaran	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I min 50%	Laporan Realisasi Penyerapan Tahap I dan II min 75%
Batas Waktu Penyampaian Dokumen	5 Feb – 30 Juni	5 April – 31 Ags	5 Juli – 5 Okt



## Penyaluran

\*Dalam hal Dokumen persyaratan Tahap I dan/atau tahap II disampaikan melewati batas waktu maka besaran yang disalurkan akan **dipotong sebesar 50%**

\*\*Dalam hal terdapat dokumen persyaratan yang disampaikan melewati tanggal 5 Oktober maka DAU tahap tersebut **tidak akan disalurkan** (hangus)

\*\*\*Penyaluran dan Dokumen Persyaratan dilakukan terpisah untuk tiap bidang



# Kebijakan Pemotongan dan Penundaan Penyaluran DAU/DBH

**Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal :**

1. kelebihan penyaluran TKD;
2. Tunggakan pembayaran pinjaman Daerah;
- 3. Pembayaran kembali atas pokok dan pembayaran bunga pinjaman PEN Daerah;**
4. Hibah daerah induk kepada DOB yang tidak dilaksanakan;
5. Tidak atau kurang membayar iuran jaminan kesehatan;
6. Kebijakan pengamanan negara;
7. Pembebanan keuangan negara atas biaya yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau putusan pengadilan;
8. Tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengalokasikan belanja wajib dalam APBD;
9. Tidak terpenuhinya kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasan PDRD;
10. pemenuhan kewajiban penyelesaian tunggakan pembayaran beasiswa pendidikan mahasiswa Papua; dan/ atau
11. kewajiban rekonsiliasi bagi daerah yang masih memiliki sisa DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi
12. pembebanan biaya kepada daerah induk atas penyelenggaraan fasilitas pelayanan umum milik provinsi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Daerah baru, yang seharusnya dibebankan kepada Daerah baru,
13. pembebanan belanja pegawai kepada daerah induk atas pembayaran belanja pegawai Daerah baru, yang seharusnya dibebankan kepada Daerah baru; dan/atau
14. Pemenuhan kewajiban lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**Penundaan penyaluran TKD dapat dilakukan dalam hal:**

1. Konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan LRT;
  2. Laporan pemanfaatan sementara dan penganggaran kembali sisa DBH DR;
  - 3. Penyampaian data/informasi keuangan daerah secara langsung/melalui SIKD;**
  4. Laporan rencana defisit APBD;
  5. Laporan posisi kumulatif pinjaman daerah;
  6. Pemberian sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan/pertambangan khusus;
  7. Pemenuhan kewajiban Pemda dalam mengalokasikan belanja wajib dalam APBD;
  8. Pemenuhan kewajiban Pemda terkait penyesuaian tarif dan pengawasa PDRD;
  9. Pemenuhan kewajiban Pemda untuk menggunakan aplikasi SIKD;
  10. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  11. Pemenuhan kewajiban administratif lainnya.
- \*) ditetapkan dalam KMK**
- \*\* ) penundaan DAU maksimal 40% dari pagu DAU bulanan**



**TERIMA KASIH**